

Lampiran 17

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI

INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR

PROGRAM STUDI MAGISTER

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**

JAKARTA 2024

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihNya, Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) berhasil menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi yang berada di bawah cakupan LAMSPAK. Instrumen ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM).

Dokumen ini merupakan Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor, khususnya bagian Kriteria, Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi, bagi Program Studi Magister. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi untuk program-program studi yang berada di dalam cakupan LAMSPAK.

Jakarta, 11 Oktober 2024
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI | 3 |
| 2.1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi..... | 3 |
| 2.2. Dimensi Penilaian | 5 |
| 2.3. Kriteria dan Indikator Penilaian | 6 |
| 2.3.1. Kompetensi Lulusan | 6 |
| 2.3.2. Proses Pembelajaran..... | 7 |
| 2.3.3. Penilaian Pembelajaran | 7 |
| 2.3.4. Pengelolaan..... | 8 |
| 2.3.5. Kurikulum..... | 8 |
| 2.3.6. Dosen | 8 |
| 2.3.7. Sarana dan Prasarana..... | 9 |
| 2.3.8. Pembiayaan | 9 |
| 2.3.9. Penelitian | 10 |
| 2.3.10. Pengabdian Kepada Masyarakat..... | 10 |
| 2.3.11. Penjaminan Mutu | 10 |
| BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI..... | 12 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi | 13 |
|--|----|

BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian atas kelayakan sebuah program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan suatu institusi. Akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ini merupakan akreditasi untuk program studi pada semua jenjang pendidikan dan model/sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) telah merancang instrumen dan kriteria penilaian yang mengacu pada beberapa rujukan mutu sebagai kriteria penilaian kelayakan akreditasi program studi.

Rujukan mutu yang digunakan sebagai kriteria utama adalah Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. Keberadaan Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi ini merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh program studi dan perguruan tinggi di Indonesia. Proses akreditasi unggul yang dilakukan merupakan kegiatan penilaian program studi dengan kriteria yang telah ditetapkan LAMSPAK yang melampaui SN-Dikti.

Instrumen akreditasi Unggul program studi mengacu kepada kekhasan bidang ilmu dan ranah keilmuan program studi. Selain itu, instrumen akreditasi unggul juga harus memperhatikan mutu penyelenggaraan program studi yang didukung dengan SDM dan keterlibatan dalam asosiasi keilmuan yang memfasilitasi pengembangan berbagai disiplin ilmu SPAK, serta mutu sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia di program studi..

Adapun rujukan mutu yang digunakan juga mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta perkembangan kekhasan ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi di Indonesia. Akreditasi tidak saja menilai pemenuhan standar utama tetapi juga menilai kinerja program studi, maka penilaian juga akan mengakomodir standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang disampaikan dalam Formulir Laporan kinerja dan Penjaminan Mutu Unit Penyelenggara Program Studi.

Akreditasi yang dilakukan sebagai metode penilaian kualitas program studi melibatkan tim ahli sejawat yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang manajemen program studi sesuai dengan bidang keilmuannya. Para asesor akan mengevaluasi berbagai data yang berkaitan dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan Informasi yang disampaikan oleh program studi untuk digunakan membuat keputusan tentang kelayakan dan kualitas mutu dari program studi tersebut. Unit pengelola program studi membuat laporan tertulis yang akan dikonfirmasi dan divalidasi secara langsung melalui kunjungan dan observasi ke lokasi perguruan tinggi. Laporan kinerja dan Penjaminan Mutu Unit Penyelenggara Program Studi diperlukan sebagai dasar bagi penerbitan sertifikasi status mutu program studi.

Mutu program studi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu program studi dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan mengenai prosedur dan

kriteria penilaian secara sistemik dan sistematis. Naskah ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi program studi yang benar dan berhasil baik.

BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam Indikator penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti untuk menunjukkan kualitas mutu program studi yang Unggul. Selain daripada itu penilaian akreditasi dilakukan dengan melakukan konfirmasi dari berbagai rujukan Data dan informasi yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

2.1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi Unggul adalah sebagai berikut:

1. Penilaian berdasarkan Standar LAMSPAK yang mengutamakan kesesuaian dengan rumpun keilmuan Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi
2. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi yang mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi (*scientific vision*).
3. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi program studi adalah:
 - a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - b) Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri.
 - c) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
 - d) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Penilaian status akreditasi unggul memiliki makna bahwa program studi memenuhi standar LAMSPAK yang lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya lebih luas dari SN Dikti.
5. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based*

accreditation tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan program studi. **Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.**

6. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
7. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat unit pengelola program studi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
8. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil laporan kinerja dan pelaksanaan mutu program studi yang dituangkan dalam formulir laporan akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMSPAK. Format terstandar berupa Formulir Akreditasi Unggul Program Studi. Perguruan tinggi dan unit pengelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
9. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) disusun berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yang **didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) aspek, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi.** dan memiliki relevansi tinggi

terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).

10. Instrumen akreditasi Unggul memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi berdasarkan kekhasan bidang ilmu SPAK dan dapat mengukur gradasi pelampauan SN-Dikti yang dicapai oleh program studi. Proses asesmen akreditasi Unggul ini menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang terdiri dari:

- a) **Terakreditasi Unggul:** yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan dengan melampaui SN Dikti dan memenuhi standar LAMSPAK
- b) **Terakreditasi:** yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi telah memenuhi SN Dikti namun belum memenuhi standar LAMSPAK.

2.2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi/unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi sesuai dengan SN-Dikti yang merupakan kerangka (*framework*) penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bersifat minimal yang wajib dipatuhi oleh semua satuan penyelenggara pendidikan tinggi. SN-Dikti meliputi standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Karena merupakan standar minimal, maka perguruan tinggi diharapkan menetapkan standar yang lebih tinggi sesuai dengan visi dan misi yang dipilihnya, serta kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Penilaian mutu ini mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAMSPAK menambahkan **standar yang secara spesifik** yang sesuai dengan kekhasan tuntutan dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)
- b) Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)
- c) Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan
- d) Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi

Selain itu penilaian dan instrumen akreditasi juga mengukur Dimensi minimum bagi unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi yang memenuhi SN-Dikti sebagai berikut:

1. **Mutu Pengelolaan:** meliputi integritas visi dan misi, tata kelola, manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. **Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa kualitas dan kompetensi lulusan, produk ilmiah dan penerapan keilmuan (hilirisasi), serta kemanfaatan bagi masyarakat;

3. **Mutu Proses:** mencakup proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, proses penelitian, dan Proses pengabdian kepada masyarakat.
4. **Mutu Masukan:** meliputi Kurikulum, Mahasiswa, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), serta sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

2.3. Kriteria dan Indikator Penilaian

Kriteria penilaian akreditasi LAMSPAK Mengacu pada keempat dimensi tersebut di atas dengan fokus penilaian terbagi kedalam beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dan unit pengelola program studi untuk mencapai kapasitas dan keefektifan pendidikan yang sesuai dengan SN-Dikti. Kriteria dan indikator penilaian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Luaran Pendidikan

- 1.1 Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria 2. Proses Pendidikan, terdiri dari:

- 2.1 Standar Proses Pembelajaran
- 2.2 Standar Penilaian Pembelajaran
- 2.3 Standar Pengelolaan

Kriteria 3. Masukan Pendidikan, terdiri dari:

- 3.1 Standar Isi
- 3.2 Standar Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.3 Standar Sarana dan prasarana
- 3.4 Standar Biaya

Kriteria 4. Penelitian

- 4.1 Standar Penelitian

Kriteria 5. Pengabdian pada Masyarakat

- 5.1 Standar Pengabdian pada Masyarakat

Kriteria 6. Penjaminan Mutu

- 6.1 Standar Penjaminan Mutu

Penjelasan masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kompetensi Lulusan

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Kompetensi lulusan harus dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan dengan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi serta visi Keilmuan program studi yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna tercermin dalam tujuan pendidikan program studi (*Program educational objectives*), kerangka kualifikasi nasional Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan (*Program Educational Objectives*) program studi.

- b. Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
- c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut.
- d. Luaran dan capaian pendidikan program studi
 - i) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan.
 - ii) Masa studi lulusan.
 - iii) Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DPRPS.
 - iv) Kesesuaian bidang kerja lulusan.
 - v) Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

2.3.2. Proses Pembelajaran

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada bentuk dan penilaian tugas akhir sebagai evaluasi pemenuhan beban belajar mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan, serta kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang sesuai program pendidikan.
- b. Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan

2.3.3 Penilaian Pembelajaran

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada kebijakan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Dosen penanggungjawab mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- b. Bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- c. Persentase mata kuliah yang telah memenuhi standar penilaian.

2.3.4. Pengelolaan

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan, kinerja dan keefektifan tata kelola perguruan tinggi yang baik dalam pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa untuk menjamin Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang bersifat: afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memuat sistem, metode, dan persyaratan calon mahasiswa.
- b. Minat calon mahasiswa:
 - i) Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
 - ii) Keberadaan mahasiswa asing dan/atau Berkebutuhan Khusus.

2.3.5. Kurikulum

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- b. Ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang mencakup: kesesuaian antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan; menunjukkan kejelasan tahapan pembentukan kompetensi lulusan; masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran; tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- c. Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang menunjukkan kesesuaian mata kuliah dengan CPL dan metode pembelajaran serta berorientasi masa depan dengan pengembangan keilmuan yang menjadi penciri program studi.

2.3.6. Dosen

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada ketersediaan dan kinerja Dosen yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Kecukupan jumlah DPRPS

DPRPS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi, yaitu Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

- i) Kualifikasi akademik DPRPS.
- ii) Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DPRPS.
- iii) Jabatan akademik DPRPS.

b. Publikasi DPRPS.

c. Keanggotaan dalam asosiasi program studi/profesi yang relevan dengan program studi

2.3.7. Sarana dan Prasarana

Fokus Penilaian

Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, dapat diakses civitas akademika (*accessibility*), digunakan untuk proses pembelajaran yang terencana (*utility*) angka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana laboratorium/ruang pembelajaran yang dimanfaatkan untuk pembelajaran mata kuliah secara terstruktur dilengkapi dengan standar pengelolaan, instrumen/modul praktikum dengan sarana yang bermutu baik.

b. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dengan memanfaatkan laboratorium/ruang pembelajaran, meliputi:

- i) Prasarana pembelajaran program studi dalam bentuk laboratorium/ruang pembelajaran
- ii) Mata kuliah yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- iii) Sarana/ peralatan utama yang digunakan di laboratorium/ruang pembelajaran, maupun fasilitas pembelajaran praktik lainnya yang dipergunakan dalam proses pembelajaran

2.3.8. Pembiayaan

Fokus penilaian

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

a. Penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi

- i) Biaya operasional pendidikan.

- ii) Biaya penelitian.
- iii) Biaya PkM.
- b. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
- c. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

2.3.9. Penelitian

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Penelitian DPRPS yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal.
- b. Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.
- c. Publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
- d. Dana penelitian yang dilaksanakan oleh DPRPS yang relevan dengan bidang program studi.

2.3.10. Pengabdian Kepada Masyarakat

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Relevansi PkM dengan peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS serta merujuk pada penelitian yang dilakukan dosen.
- b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
- c. Dana PkM yang dilaksanakan oleh DPRPS dan relevan dengan bidang program studi.

2.3.11. Penjaminan Mutu

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang efektif dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal untuk perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu.

Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:
 - i) Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT.
 - ii) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.
 - iii) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).
 - iv) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.

- v) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.
- vi) Memiliki *external benchmarking*
- b. Indikator kinerja tambahan: pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPPS menunjukkan daya saing internasional.
- c. Indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.


BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi unggul program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, LAMSPAK, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SASPAK (Sistem Akreditasi LAMSPAK).

Proses akreditasi program studi terdiri atas 6 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Program studi melakukan registrasi online pada aplikasi SASPAK.
2. Pengusulan dokumen usulan akreditasi unggul yang diunggah/disampaikan oleh unit pengelola program studi.
3. Penerimaan dokumen usulan akreditasi unggul. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Proses asesmen kecukupan (AK), yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi unggul oleh Tim Asesor.
5. Proses asesmen lapangan (AL), yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke unit pengelola program studi dan tempat penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi unggul.
6. Penetapan hasil akreditasi oleh LAMSPAK dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi dan masyarakat.

Kegiatan rinci proses akreditasi program studi yang berlangsung dalam tiap tahap pelaksanaan dapat dilihat pada diagram alir antar fungsi (*cross functional flowchart*) seperti disajikan pada Gambar dibawah ini



Gambar 1. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi

Jika terdapat keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMSPAK berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMSPAK akan melakukan surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil akreditasi, LAMSPAK berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status terakreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), dan fakta hasil asesmen lapangan. Status terakreditasi unggul Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status terakreditasi unggul.